Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

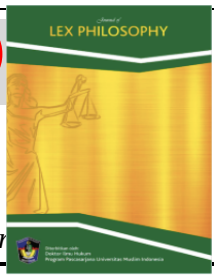

Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi

Megawati[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: megawati.megawati@umi.ac.id

Submitted: 15 Juni 2024; Revised: 7 Agustus 2024; Accepted: 9 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan fungsi Kepolisian dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat fungsi pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empiris dalam hal ini penelitian yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan aspek empirisnya berupa realitas di lapangan yang terjadi dalam Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat telah berjalan namun masih terdapat berbagai hambatan signifikan. Hambatan tersebut meliputi faktor perundang-undangan, faktor aparat penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor koordinasi antar instansi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dan faktor dukungan Masyarakat.

Kata Kunci: *Polisi; Penyidikan; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of the Police's function in carrying out its authority to carry out investigations into criminal acts of corruption and identify factors that hinder the function of carrying out investigations into criminal acts of corruption. This research method is included in empirical normative research, in this case research that combines normative analysis of statutory regulations with empirical aspects in the form of realities on the ground that occur within the West Sulawesi Regional Police. The results of the research show that the implementation of the Police function in investigating criminal acts of corruption in the West Sulawesi Regional Police area has been running but there are still various significant obstacles. These obstacles include legislative factors, law enforcement apparatus factors, facilities and infrastructure factors, coordination factors between law enforcement agencies in handling criminal acts of corruption and community support factors.

Keywords: *Police; Investigation; Corruption*

PENDAHULUAN

Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki peran vital dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Prabowo, Panggabean & Hutahaean, 2023). Dalam pasal 13 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa tugas pokok Polri antara lain adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam, implementasi kewenangan Polri sebagai penyidik tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat menghadapi sejumlah tantangan. Dalam kasus pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018 di Sulawesi Barat, terdapat konflik kewenangan antara beberapa lembaga penegak hukum yaitu Pihak Mapolda Sulawesi Barat dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) (Arif, 2021).

Pada tahun anggaran 2018, dilaksanakan pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju dengan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar. PT MJK melaksanakan pembangunan berdasarkan kontrak dan telah menerima pembayaran 100 persen. Namun, terdapat kekurangan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,6 miliar. Peran tersangka M melibatkan penyalahgunaan kewenangan, termasuk melaporkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tersangka SB tidak melaksanakan tugas sesuai kontrak dan malah menyerahkan kepada tersangka AW, serta bersepakat membagi-bagikan fee dari pembayaran pekerjaan tersebut. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pelaksana Kegiatan/ Direktur PT. MJK.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan gedung LPP Kelas III Mamuju dengan anggaran sebesar Rp 17,7 miliar ini telah menetapkan empat tersangka, melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kualitas serta kuantitas pekerjaan yang tidak sesuai. Dalam hal ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yang melakukan penanganan kasus tersebut.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Kewenangan ini ditegaskan oleh Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (Fikri, 2022).

Tantangan dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Sulawesi Barat, khususnya pada kasus pembangunan Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan (LPP) Kelas III Mamuju tahun 2018, mencerminkan kompleksitas hubungan antar lembaga penegak hukum. Konflik kewenangan antara Polda Sulawesi Barat dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Kejati Sulbar) memperlihatkan adanya tumpang tindih dalam tanggung jawab penyidikan yang seharusnya dikelola dengan lebih terkoordinasi. Dalam horison hukum Indonesia, baik Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) maupun Kejaksaan memiliki fungsi yang penting dalam penegakan hukum pidana. Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awal, sementara Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penuntutan. Namun, dalam kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, sering terjadi kebimbangan serta sengketa yurisdiksi seperti yang terlihat dalam kasus di atas.

Koordinasi yang efektif antara Polri dan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama, yakni pemberantasan korupsi. Tanpa regulasi yang mendukung dan komunikasi yang terbuka antara lembaga-lembaga ini, upaya pemberantasan korupsi bisa mengalami hambatan yang signifikan. Dengan demikian, meskipun Polri memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik kasus tindak pidana korupsi sesuai undang-undang, implementasi kewenangan ini di Polda Sulawesi Barat dihadapkan pada tantangan besar seperti masalah yang berkaitan dengan adanya konflik kewenangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif empirik dalam hal ini penelitian yang menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan realitas di lapangan. Dalam konteks ini, fokus penelitian bukan hanya pada peraturan hukum yang berlaku tetapi juga pada perilaku dan kinerja aparat penegak hukum serta dinamika yang muncul dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Sulbar). Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut oleh karena dalam hal lembaga kepolisian, penelitian dapat difokuskan pada Polda Sulbar yang menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi di wilayah tersebut. Melalui wawancara dengan pihak kepolisian yang berada di wilayah daerah Sulawesi Barat peneliti dapat memahami pandangan pihak kepolisian dalam hal implementasi fungsi penyidik kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi, serta tantangan yang mereka hadapi dalam upaya memerangi korupsi di wilayah tersebut.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi Polisi sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polda Sulawesi Barat

Penyidikan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Djanggih & Ahmad, 2017). Dengan demikian penyidikan tindak pidana korupsi merupakan suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti

mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Proses pengumpulan bukti tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan bukti yang telah terkumpul, tindak pidana korupsi yang terjadi akan menjadi jelas, serta dapat mengidentifikasi siapa tersangka dari tindak pidana tersebut (Ferry, 2018).

Tahap pelaksanaan kegiatan penyidikan kemudian dijalankan menurut rencana yang telah disusun, dilanjutkan dengan pemberkasan untuk menyusun dan mengatur dokumen hasil penyidikan. Penyerahan berkas perkara Tahap I dilakukan ke jaksa penuntut umum untuk dievaluasi. Jika ada kekurangan dari hasil evaluasi jaksa, penyidik menyikapinya dengan memperbaiki dan melengkapi bukti atau dokumen yang diminta (menyikapi petunjuk jaksa). Tahap akhir adalah penyerahan berkas perkara Tahap II, berupa penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa untuk proses lebih lanjut di pengadilan.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

a) Persiapan Penyidikan.
b) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
c) Administrasi Penyidikan.
d) Menyusun Rencana Penyidikan.

Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, seperti yang dijelaskan oleh AKP Priyanto, mencakup beberapa tahapan yang erat kaitannya dengan teori pemidanaan. Persiapan penyidikan adalah tahap awal di mana penyidik mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk memulai penyidikan. Dalam konteks teori pemidanaan, tahap ini termasuk dalam pemastian legalitas dan keabsahan prosedural. Persiapan ini memastikan bahwa segala perangkat hukum dan administrasi telah siap sehingga proses penyidikan dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

1) Persiapan Penyidikan

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, langkah pertama yang diuraikan oleh AKP Priyanto dalam kategori persiapan penyidikan meliputi beberapa kegiatan penting:

Pertama-tama, kami Polda Sulawesi Barat akan melakukan pengumpulan informasi awal yang berhubungan dengan dugaan korupsi. Informasi ini bisa berasal dari laporan masyarakat, hasil pemantauan, atau sumber-sumber lainnya. Setelah itu, tim penyidik kami yang berada di bidang tindak pidana korupsi melakukan analisis awal untuk menentukan apakah informasi tersebut memiliki dasar yang cukup kuat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut. Langkah berikutnya kami melakukan penyusunan rencana penyidikan. Rencana ini berfungsi sebagai panduan bagi tim penyidik dalam menangani kasus tersebut. Rencana penyidikan meliputi penentuan teknik dan metode yang akan digunakan, serta pembagian tugas di antara anggota tim penyidik. Semua ini dilandasi oleh pertimbangan hukum dan etika yang berlaku.

Dalam teori penegakan hukum, langkah persiapan yang diambil oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dalam penyidikan tindak pidana korupsi sejalan dengan prinsip dasar penegakan hukum yang efektif. Pengumpulan informasi awal adalah manifestasi dari prinsip preliminary investigation, yang bertujuan untuk memastikan bahwa ada dasar yang kuat untuk melanjutkan penyidikan. Hal ini dijelaskan oleh teori "due process of law," yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Analisis awal terhadap informasi yang diperoleh merupakan bagian dari penegakan hukum yang bertanggung jawab. Ini bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam penyidikan, memperlihatkan prinsip keadilan dan kebenaran. Penyusunan rencana penyidikan dan pembagian tugas antara anggota tim penyidik menekankan pada prinsip efisiensi dan efektivitas, di mana koordinasi yang baik antara penyidik sangat penting untuk mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Kami juga dari kepolisian daerah Sulawesi Barat telah melakukan penyiapan alat dan perlengkapan yang diperlukan. Ini mencakup peralatan elektronik untuk pengawasan dan perekaman, dokumen legal, serta sarana transportasi untuk mobilitas tim penyidik tindak pidana korupsi yang internal Polda Sulbar dalam menangani masalah tindak pidana korupsi.

Dalam teori penegakan hukum, ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, seperti hukum substantif, aparat penegak hukum, dan sarana prasarana pendukung. AKP Priyanto menjelaskan bahwa kepolisian daerah Sulawesi Barat telah mempersiapkan berbagai peralatan elektronik untuk pengawasan dan perekaman, dokumen legal, serta sarana transportasi yang diperlukan untuk mobilitas tim penyidik. Ini sangat relevan dengan teori penegakan hukum yang menekankan pentingnya adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Deni Nurcahyadi, Selaku Kanit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Kami menganggap bahwa peralatan elektronik untuk pengawasan dan perekaman memainkan peranan penting dalam mengumpulkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan yang berkaitan dengan bukti tindak pidana korupsi. Bukti adalah salah satu elemen paling krusial untuk membuktikan tindak pidana dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang pantas. Dengan menggunakan teknologi canggih, proses pengumpulan bukti dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat, serta mengurangi kemungkinan manipulasi atau hilangnya bukti (Evi Hartanti, 2023).

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, penggunaan peralatan elektronik dalam pengawasan dan perekaman menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah dan dapat diandalkan. Ini selaras dengan teori pemidanaan karena bukti yang kuat dan akurat memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan hukuman yang sesuai berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, teknologi canggih dalam pengumpulan bukti juga mendukung teori utilitarian. Dengan adanya bukti yang tak terbantahkan, proses hukum dapat berjalan dengan lebih lancar dan cepat, mengurangi peluang bagi

pelaku untuk mengelak dari hukuman. Ini akan meningkatkan efek jera bagi masyarakat luas dan mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi di masa depan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Deni Nurcahyadi, Selaku Kanit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Dalam tahap persiapan ini, kami juga mempelajari dan memahami peraturan serta undang-undang yang berlaku yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar hak-hak individu yang terkait.

Dalam wawancara tersebut, AKP Deni Nurcahyadi menekankan pentingnya memahami dan mematuhi peraturan serta undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Ini berkaitan erat dengan teori fungsi hukum yang memiliki beberapa aspek utama. Pertama, fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum berperan mengendalikan perilaku masyarakat, termasuk pencegahan korupsi. Dengan mematuhi peraturan, aparat penegak hukum memastikan tindakan mereka sesuai dan tidak melanggar aturan. Kedua, fungsi hukum dalam menjamin keadilan. Hukum bertujuan melindungi hak-hak individu, menjaga keadilan dan keadilan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, mematuhi undang-undang adalah cara memastikan hak-hak semua pihak dijaga selama proses hukum. Ketiga, fungsi hukum sebagai sarana perubahan. Hukum dapat digunakan untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Proses penindakan korupsi yang sesuai aturan dapat memberikan efek jera dan mendorong budaya anti-korupsi.

2. Pemberitahuan di Mulainya Penyidikan

Setelah persiapan dan pemahaman peraturan, tahap selanjutnya dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, proses ini melibatkan beberapa langkah penting.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Apabila ada laporan atau temuan indikasi korupsi, maka kami dari Subdit Tindak pidana korupsi (Tipidkor) akan melakukan penyelidikan awal untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk memulai penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Pernyataan dari AKP Priyanto menyoroti proses penegakan hukum dalam kasus korupsi, yang sejalan dengan teori penegakan hukum. Dalam konteks teori penegakan hukum, ada beberapa tahap utama yang dilalui untuk menegakkan hukum secara efektif. Pertama, ada tahap deteksi atau pelaporan, di mana indikasi atau laporan korupsi diterima oleh otoritas penegak hukum seperti Subdit Tipidkor. Ini mencerminkan mekanisme awal di mana masyarakat atau otoritas pengawas berperan mengidentifikasi dan melaporkan perilaku koruptif. Kedua, tahap penyelidikan awal oleh Tipidkor bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal dan menilai validitas laporan tersebut. Ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan hanya kasus dengan bukti awal

yang kuat yang ditangani lebih lanjut. Tahap ini adalah bagian dari seleksi penegakan hukum, memastikan bahwa tidak semua laporan yang masuk langsung diteruskan ke tahap penyidikan tanpa dasar yang kuat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Deni Nurcahyadi, Selaku Kanit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Setelah bukti awal kami anggap cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka SPDP kami terbitkan untuk diberitahukan kepada pihak kejaksaan dan KPK. Surat ini mendokumentasikan bahwa penyidikan resmi telah dimulai dan disampaikan kepada penuntut umum serta kepada KPK. SPDP memberi tahu mereka (Kejaksaan dan KPK) tentang adanya kasus yang sedang diselidiki, identitas tersangka, dan pasal yang disangkakan, termasuk juga kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang terdapat dalam pasal 109. Menurut Yudi Kristiana, dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi.

Dalam konteks teori pemidanaan, langkah AKP Deni Nurcahyadi dalam menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan bagian dari proses hukum yang memastikan transparansi dan keadilan. Teori pemidanaan menyatakan bahwa sebuah proses harus diikuti dengan aturan dan mekanisme yang jelas untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan. Penerbitan SPDP oleh penyidik kepolisian tidak hanya melaksanakan ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar dari teori pemidanaan: keadilan retributif, pencegahan utilitarian, dan rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Setelah SPDP diterbitkan, kami sebagai penyidik Tipidkor akan mulai mengumpulkan bukti yang lebih mendalam mengenai tindak pidana korupsi tersebut. Ini dapat mencakup pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, dan lainnya yang punya hubungan langsung dengan masalah tindak pidana korupsi yang sedang kami sidiki (Ridwan, Thalib & Djanggih, 2020).

Ketika AKP Priyanto berbicara tentang pengumpulan bukti setelah penerbitan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), ini berkaitan erat dengan teori penegakan hukum. Teori penegakan hukum pada dasarnya mencakup tiga elemen utama: pembuatan peraturan, penegakan peraturan, dan penerapan sanksi ketika peraturan dilanggar. Dalam konteks ini, AKP Priyanto dan timnya berperan dalam penegakan peraturan. Setelah SPDP diterbitkan, yang menandakan dimulainya penyidikan resmi, mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menegakkan hukum. Ini adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan pelanggaran dapat dibuktikan di pengadilan (Nugroho, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Deni Nurcahyadi, Selaku Kanit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Setelah cukup bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi telah terkumpul, kami penyidik Tipidkor selanjutnya menyusun berkas perkara yang lengkap yang akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa kemudian menilai apakah kasus tersebut layak untuk diajukan ke pengadilan. Jika jaksa menyetujui, kasus ini akan berlanjut ke tahap penuntutan. Jika tidak, berkas perkara dapat dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk untuk melengkapi bukti.

Dengan menyusun berkas perkara yang lengkap dan menyerahkannya kepada jaksa penuntut umum, hukum berusaha menegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Keputusan jaksa untuk melanjutkan atau mengembalikan berkas perkara juga merupakan bagian dari upaya mencari keadilan yang seimbang dan tepat. Ketiga, hukum sebagai mekanisme penyelesaian konflik terlihat ketika kasus korupsi diajukan ke pengadilan. Jika jaksa menilai bukti cukup, proses penuntutan di pengadilan adalah langkah penyelesaian konflik antara negara yang diwakili oleh penuntut umum dan tersangka tindak pidana korupsi (Hidayat, 2017).

3) Administrasi dan Penyusunan Rencana Penyidikan

Korupsi sering kali melibatkan berbagai skenario yang rumit dengan pelaku yang berpangkat tinggi, jaringan yang luas, serta keahlian khusus dalam mengaburkan jejak transaksi yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, pentingnya administrasi dan penyusunan rencana penyidikan yang efektif menjadi lebih signifikan. Setelah penyelidikan awal dilakukan dan ditemukan cukup bukti untuk menduga adanya tindak pidana korupsi, tahap selanjutnya adalah administrasi dan penyusunan rencana penyidikan. Tahap ini melibatkan beberapa prosedur penting untuk memastikan penyidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Ahmad Fadli, Selaku Panit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Aparat penyidik Tipidkor akan mengumpulkan dokumen resmi yang diperlukan untuk melengkapi administrasi penyidikan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Langkah ini mencakup pengumpulan berbagai jenis surat, laporan, atau alat bukti yang relevan dengan kasus dugaan korupsi. Dokumen ini akan dijadikan dasar untuk pembuatan rencana penyidikan.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan transparan, adil, dan akuntabel, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, tindakan tersebut melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi atau prasangka.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Ahmad Fadli, Selaku Panit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Penyidik Tipidkor kemudian membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang mencantumkan identifikasi pelaku, rincian tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan langkah-langkah penyidikan yang akan dilaksanakan. Sprindik ini adalah

dokumen yang sangat penting karena memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan berbagai langkah penyidikan secara hukum.

Teori pemidanaan bertujuan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana, sehingga dapat memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang dibuat oleh penyidik Tipidkor berdasarkan wawancara dengan IPDA Ahmad Fadli menjadi alat yang sangat penting. Sprindik memungkinkan penyidik untuk mengidentifikasi pelaku dan rincian tindak pidana korupsi yang dilakukan, serta merencanakan langkah-langkah penyidikan (Mahmud, 2021).

Sprindik menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Hal ini memastikan bahwa proses penyidikan tidak sewenang-wenang dan berlandaskan hukum, sejalan dengan prinsip-prinsip teori pemidanaan yang menitikberatkan pada prosedur yang tepat dan adil. Dengan demikian, langkah-langkah penyidikan yang diambil dapat mendukung tujuan pemidanaan yaitu mencapai keadilan melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel (Suhendar, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Fajar Abadi, Selaku Unit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Setelah Sprindik dikeluarkan, penyidik Tipidkor akan menyusun Rencana Penyelidikan (Renlid). Renlid ini mencakup strategi dan metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut, wawancara saksi, serta pengawasan terhadap tersangka. Renlid bertujuan untuk memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan secara terstruktur dan efektif.

Dalam konteks teori pemidanaan, tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menegakkan hukum, mencegah kejahatan, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Proses yang dijelaskan oleh AIPDA Fajar Abadi mengenai penyusunan Rencana Penyelidikan (Renlid) setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut.

Renlid dirancang untuk memastikan penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan bukti yang valid, yang merupakan inti dari proses penegakan hukum. Dengan mengumpulkan bukti dan melakukan wawancara saksi secara terstruktur, penyidik berusaha membangun kasus yang kuat terhadap tersangka. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar teori pemidanaan yang meliputi retribusi (pemberian hukuman yang adil sesuai dengan kesalahan), pencegahan (mencegah kembali terjadinya tindak pidana), rehabilitasi (pemulihan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya), dan restitusi (mengembalikan kerugian yang diderita korban).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPDA Fajar Abadi, Selaku Unit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Selanjutnya, penetapan jadwal pemeriksaan dilakukan untuk memanggil saksi dan tersangka yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengumpulkan keterangan yang mendukung atau membantah dugaan tindak pidana. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mengajukan pertanyaan yang dirancang secara spesifik untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Jika

diperlukan, penyidik juga dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Langkah ini dilakukan dengan izin dari pengadilan untuk memastikan bahwa penggeledahan dilakukan dengan legal dan sesuai prosedur. Barang bukti yang disita akan diamankan dan didokumentasikan dengan seksama.

Tugas dan langkah-langkah yang dijelaskan oleh AIPDA Fajar Abadi dalam konteks penetapan jadwal pemeriksaan, pemanggilan saksi dan tersangka, serta penggeledahan dan penyitaan barang bukti berhubungan erat dengan beberapa fungsi hukum. Pertama, fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial (social control function). Pemeriksaan dan pemanggilan saksi serta tersangka bertujuan untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan menjalankan prosedur hukum ini, hukum berfungsi mencegah tindak pidana korupsi dan menegakkan keadilan. Kedua, hukum berfungsi sebagi alat untuk menyelesaikan sengketa (dispute resolution function). Dalam konteks tindak pidana korupsi, sengketa yang dimaksud adalah antara negara (sebagai korban yang diwakili oleh aparat penegak hukum) dan pelaku korupsi. Penyidikan yang dilakukan berupaya mengumpulkan bukti yang kuat sehingga kasus korupsi tersebut dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang adil. Ketiga, hukum juga memiliki fungsi instrumental dalam menjaga keamanan dan ketertiban (instrument of social engineering). Dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan izin pengadilan, aparat penegak hukum memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Hal ini tidak hanya menjaga ketertiban dalam proses penyidikan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan IPDA Ahmad Fadli, Selaku Panit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Setelah semua bukti dan keterangan terkumpul, penyidik Tipidkor menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mencakup semua hasil penyidikan tentang masalah tindak pidana korupsi . BAP ini akan menjadi salah satu dokumen kunci dalam proses peradilan nantinya. Pada tahap akhir administrasi penyidikan, penyidik Tipidkor menyusun laporan akhir yang akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Laporan ini harus mencakup semua temuan dan bukti yang mendukung adanya tindak pidana korupsi. JPU kemudian akan menilai apakah kasus tersebut cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan.

Teori pemidanaan memfokuskan pada alasan, tujuan, dan metode hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks kasus tindak pidana korupsi yang dijelaskan oleh IPDA Ahmad Fadli, proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan laporan akhir kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencerminkan beberapa aspek esensial dari teori pemidanaan. Proses penyidikan dan penyusunan dokumen oleh penyidik Tipidkor dan penyerahan kepada JPU adalah langkah kritis yang mencerminkan elemen-elemen fundamental dari teori pemidanaan, untuk mencapai keadilan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Di Polda Sulawesi Barat, Petugas Administrasi Penyidikan memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa seluruh tindakan penyidikan Tipidkor berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Mereka bertanggung jawab untuk mendokumentasikan

setiap langkah penyidikan, mulai dari pengumpulan barang bukti hingga laporan penyidikan final. Hal ini tidak hanya memudahkan pelacakan dan verifikasi proses, tetapi juga menjadi basis pembuktian yang krusial di pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dalam penyidikan Tipidkor di Sulawesi Barat, peran administrasi dan penyusunan rencana penyidikan yang efisien dan efektif adalah mutlak. Ini bukan hanya soal mematuhi aturan tetapi juga tentang membangun struktur penyidikan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

B. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Fungsi Polisi sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polda Sulawesi Barat

Setelah kita melakukan pembicaraan mengenai pola Implementasi kewenangan fungsi penyidik kepolisian daerah Sulawesi Barat dalam hal penanganan terhadap masalah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimulai dari persiapan penyidikan, kemudian berlanjut pada pemberitahuan dimulainya penyidikan hingga administrasi dan penyusunan rencana penyidikan. Keseluruhan rangkaian prosedur tersebut digunakan sebagai cara untuk penanganan terhadap kasus korupsi oleh pihak kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang berada dalam bidang Tindak pidana korupsi (Tipidkor). Tetapi proses implementasi fungsi tersebut tidak berjalan dengan mulus disebabkan karena pengaruh faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi faktor perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor koordinasi antar instansi aparat penegak hukum dan faktor dukungan masyarakat.

1. Faktor Perundang-Undangan

Kurangnya kepastian hukum dan adanya celah dalam peraturan perundang-undangan dapat menghambat proses penyidikan. Ketentuan hukum yang tidak jelas atau tumpang tindih bisa menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kepastian hukum dan celah dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan hukum yang tidak jelas atau bahkan tumpang tindih dapat menyebabkan kebingungan dan menghambat proses penyidikan. Ini bisa membuat pelaksanaan tugas kami menjadi kurang efektif.

Contoh Undang-Undang yang dapat saling berbenturan adalah mengenai kewenangan penyidikan kasus korupsi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Mengatur kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk korupsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Menegaskan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan dan penyidikan tindak pidana khusus seperti korupsi. UU No. 30 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Memberikan kewenangan khusus kepada KPK untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi.

Benturan yang sering terjadi adalah terkait siapa yang berwenang dalam penyidikan kasus-kasus korupsi tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus korupsi besar, terdapat tumpang tindih kewenangan antara ketiga lembaga ini. Kepolisian dapat mengklaim memiliki kewenangan berdasarkan KUHAP dan UU Kepolisian. Kejaksaan, juga dapat mengklaim memiliki kewenangan berdasarkan UU Kejaksaan. KPK biasanya diberikan kewenangan penuh untuk menyidik kasus korupsi yang kompleks dan melibatkan kekuatan hukum yang besar

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Kompetensi dan integritas aparat penegak hukum memainkan peran penting. Kurangnya pelatihan, pengalaman, atau integritas bisa menjadi hambatan serius. Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri menambah kompleksitas masalah ini (Gunawan & Bahari, 2024). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Faktor aparat penegak hukum ini sangat penting. Kompetensi dan integritas aparat penegak hukum memainkan peran besar. Kurangnya pelatihan, pengalaman, atau rendahnya integritas dapat menjadi hambatan serius. Bahkan, kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri bisa menambah kompleksitas masalah.

Kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menambah tingkat kompleksitas masalah ini. Ketika aparat sendiri terlibat dalam tindakan korupsi, hal ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam teori penegakan hukum, karena masyarakat yang tidak percaya terhadap integritas aparat penegak hukum cenderung menghindari interaksi dengan sistem hukum dan memilih untuk menyelesaikan masalah mereka di luar jalur hukum formal (Jawa Malau & Ciptono, 2024).

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti fasilitas teknologi, transportasi, dan sumber daya manusia bisa menghambat aktivitas penyidikan secara efektif dan efisien. Apalagi ini kasus yang bekaitan dengan tindak pidana korupsi maka sarana dan prasarananya juga seharusnya luar biasa untuk mengatasi kejahatan luar biasa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Deni Nurcahyadi, Selaku Kanit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Kurangnya sarana dan prasarana menjadi kendala signifikan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Ketika fasilitas teknologi, transportasi, dan sumber daya manusia tidak memadai, proses penyidikan menjadi lambat dan kurang efektif. Dalam teori penegakan hukum, disebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang membutuhkan alat dan sumber daya luar biasa pula untuk ditangani dengan baik.

AKP Deni Nurcahyadi, yang memimpin Unit 2 Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi, mengungkapkan bahwa kendala sarana dan prasarana merupakan masalah nyata bagi mereka. Di beberapa wilayah termasuk di wilayah kepolisian daerah

Sulawesi barat , fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan tim penyidik dalam bekerja secara optimal. Dengan kekurangan fasilitas ini, upaya mereka untuk mengumpulkan bukti, menangani kasus, dan membawa para pelaku ke pengadilan menjadi terhambat. Kendala ini menyebabkan efektivitas dan efisiensi penyidikan tindak pidana korupsi menurun. Dalam konteks teori penegakan hukum, sarana dan prasarana yang baik akan mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam mengungkap kejahatan. Sebaliknya, kekurangan fasilitas menyebabkan penyidikan berjalan lambat dan rawan kesalahan, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadap penegak hukum.

4) Faktor Koordinasi

Koordinasi antara institusi yaitu institusi kepolisian dengan kejaksaan dan KPK sebagai lembaga yang juga punya kewenangan dalam menangani masalah tindak pidana korupsi sangat penting dalam penanganan kasus korupsi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan inefisiensi dan bahkan menghambat proses penyidikan. Kurangnya komunikasi dan kerja sama bisa mengakibatkan informasi yang penting tidak terbagi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Priyanto Selaku Kanit 1 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Koordinasi antara institusi sangat krusial. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan inefisiensi. Kurangnya komunikasi dan kerja sama dapat mengakibatkan informasi penting tidak terbagi dengan baik, sehingga penyidikan menjadi terhambat.

Dalam penanganan kasus korupsi, koordinasi antara institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat penting. Institusi-institusi ini memiliki peran dan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi. Namun, jika mereka tidak bekerja sama dengan baik, hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah (Masyhudi, 2019).

Menurut AKP Priyanto di atas , seorang Kanit di Subdit Tindak Pidana Korupsi, kurangnya koordinasi antara institusi-institusi tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah serius. Salah satunya adalah inefisiensi dalam proses penyidikan. Ketika berbagai lembaga tidak berkomunikasi dengan baik, informasi penting yang seharusnya bisa membantu penyelidikan bisa terhambat. Akibatnya, waktu dan sumber daya yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik justru terbuang sia-sia

Selain itu, kurangnya koordinasi dan kerja sama juga berarti bahwa informasi penting mungkin tidak terbagi dengan baik antara institusi-institusi tersebut. Dalam konteks penanganan korupsi, informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat waktu bisa sangat merugikan. Misalnya, bukti yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku korupsi mungkin tidak segera diketahui atau digunakan dengan efektif.

5. Faktor Dukungan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan sangat diperlukan. Dalam beberapa kasus, masyarakat enggan berpartisipasi karena takut terhadap ancaman atau tidak percaya pada aparat penegak hukum. Sikap apatisme

dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya partisipasi dalam pemberantasan korupsi juga menjadi hambatan yang signifikan (Saputra & Firmansyah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKP Deni Nurcahyadi, Selaku Kanit 2 Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), beliau mengatakan:

Dukungan masyarakat sangat penting. Sayangnya, dalam beberapa kasus, masyarakat enggan memberikan informasi karena takut atau tidak percaya pada aparat penegak hukum. Sikap apatis dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya partisipasi dalam pemberantasan korupsi juga menjadi hambatan yang signifikan.

Dalam penegakan hukum, dukungan dari masyarakat sangat penting. Namun, ada beberapa masalah yang membuat masyarakat enggan memberikan informasi atau dukungan. Berdasarkan wawancara dengan AKP Deni Nurcahyadi, masyarakat sering kali takut untuk ambil bagian karena khawatir akan ancaman atau merasa tidak percaya pada aparat penegak hukum. Hal ini terjadi karena masyarakat mungkin merasa ada risiko bagi mereka jika terlibat dalam proses hukum. Ketidakpercayaan ini bisa berasal dari pengalaman negatif dengan aparat penegak hukum atau dari persepsi bahwa sistem hukum tidak akan melindungi mereka.

C. Upaya penanganan Terhadap Faktor Yang Menghambat Implementasi Fungsi Polisi Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi di Polda Sulawesi Barat

Berbagai faktor yang meliputi aspek hukum, kualitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-institusi, dan dukungan masyarakat semuanya memiliki peran yang signifikan dalam menghambat pelaksanaan fungsi Polri sebagai penyidik tindak pidana korupsi di wilayah Polda Sulawesi Barat. Adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini penting guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Adapun upaya penanganan terhadap faktor yang menghambat implementasi fungsi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Barat.

Untuk mengatasi hambatan yang ada dalam implementasi fungsi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Barat, beberapa langkah strategis dapat diambil berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dilakukan dengan cara.

1) Revisi Perundang-undangan dan sosialisasi hukum

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi fungsi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Barat, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, perlu dilakukan revisi peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas ketentuan hukum yang ada dan menghilangkan pasal-pasal yang bertentangan satu sama lain. Misalnya, saat ini ada tumpang tindih kewenangan antara KPK, polisi, dan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Tumpang tindih ini bisa menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum. Jika kewenangan masing-masing lembaga dijelaskan secara lebih rinci dan tidak ada dua lembaga yang memiliki kewenangan yang sama pada satu kasus, maka proses penyidikan akan menjadi lebih efisien. Kedua, pentingnya sosialisasi hukum dan pelatihan kepada anggota kepolisian. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota polisi memiliki pemahaman yang sama mengenai interpretasi hukum. Dengan demikian, mereka dapat konsisten dalam penegakan hukum. Misalnya, bila

ada kasus korupsi, polisi harus mengetahui dengan pasti kapan mereka bisa menyidik kasus tersebut sendiri dan kapan harus diserahkan kepada KPK atau kejaksaan. Pelatihan ini juga bisa mencakup teknik-teknik penyelidikan yang lebih canggih dan pemahaman mendalam tentang hukum anti-korupsi.

2) Pelatihan dan Pengembangan dan Penegakan Kode Etik

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi fungsi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Barat, ada dua langkah penting yang bisa diambil. Pertama, pelatihan dan pengembangan. Ini berarti mengadakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian para penyidik dalam menangani kasus korupsi. Dengan pelatihan yang rutin, para penyidik akan lebih siap dan mumpuni dalam menjalankan tugas mereka. Contoh praktisnya, diadakan pelatihan khusus dengan melibatkan ahli anti-korupsi baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga mereka bisa belajar dari kasus-kasus yang telah berhasil dipecahkan. Mereka juga bisa berlatih menggunakan teknologi terbaru dalam penyidikan. Kedua, penting untuk memperkuat penegakan kode etik. Ini berarti memperketat pengawasan internal dan memastikan bahwa setiap aparat penegak hukum di Polda Sulawesi Barat mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Jika ada anggota yang terlibat dalam kasus korupsi, tindakan tegas harus diambil sebagai bentuk peringatan dan contoh bagi yang lain. Misalnya, jika ditemukan polisi yang menerima suap untuk menghilangkan barang bukti, maka mereka harus segera diajukan ke pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai tanpa kompromi.

Sementara itu, penguatan pengawasan internal dan penegakan kode etik merupakan penerapan dari teori pemidanaan. Teori pemidanaan menekankan tujuan dari pemberian sanksi, termasuk aspek prevensi (pencegahan), rehabilitasi, retaliasi (pembalasan), dan restitusi. Dengan memperkuat penegakan kode etik dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran, ini bertujuan untuk meningkatkan efek deterens (pencegahan) baik terhadap pelaku maupun peserta lainnya. Dengan demikian, lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas akan terbentuk, serta memberikan sinyal keras bahwa korupsi memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Menghubungkannya dengan teori fungsi hukum, fungsi hukum bisa dipahami sebagai instrumen social engineering (rekayasa sosial) yang dapat digunakan untuk membentuk perilaku masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mentransformasi perilaku dan menciptakan tatanan yang lebih baik. Dengan menerapkan pelatihan yang efektif dan penegakan kode etik yang ketat, hukum berfungsi sebagai alat yang membentuk kultur kerja yang proaktif dan bebas dari korupsi.

3) Pengadaan Fasilitas dan Penyediaan Anggaran

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi dalam menyidik kasus korupsi di Polda Sulawesi Barat, perhatian pada sarana dan prasarana sangat penting. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan dan menambah fasilitas yang ada, seperti teknologi, kendaraan, dan peralatan lainnya yang mendukung proses penyelidikan. Contohnya, perangkat komputer yang canggih dan software analisis data yang terbaru dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melacak aliran dana korupsi dengan lebih efisien.

Selain itu, memastikan ada anggaran yang cukup untuk penyediaan sarana dan prasarana ini menjadi kunci. Anggaran yang memadai memungkinkan pembelian dan pemeliharaan peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan. Misalnya, kendaraan operasional yang baik akan memudahkan petugas untuk bergerak lebih cepat saat melakukan operasi lapangan. Dengan begitu, diharapkan polisi di Polda Sulawesi Barat dapat bekerja lebih efektif dalam menyidik kasus korupsi, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan koordinasi yang baik dengan lembaga lainnya.

Secara keseluruhan, pengadaan fasilitas dan penyediaan anggaran yang cukup merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan tugas polisi untuk menyidik kasus korupsi di Polda Sulawesi Barat. Ini sejalan dengan teori penegakan hukum menyangkut efektivitas aplikasi hukum, teori pemidanaan yang menekankan pada pemberian sanksi yang adil dan memberikan efek jera, serta teori fungsi hukum yang melihat peran hukum dalam mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat.

4) Peningkatan Komunikasi dan Tim Terpadu

Untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan fungsi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Barat, koordinasi menjadi kunci penting. Pertama, perlu ada peningkatan komunikasi antara lembaga terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dengan membangun sistem komunikasi yang efektif, informasi dapat lebih mudah dan cepat disampaikan sehingga meminimalisir kesalahpahaman dan tumpang tindih kewenangan. Kedua, pembentukan tim terpadu antar-instansi sangat diperlukan. Tim ini bertugas untuk menangani kasus korupsi secara bersama-sama, memastikan setiap lembaga bisa berkontribusi sesuai keahliannya dan mengurangi kemungkinan konflik antar lembaga. Dengan tim terpadu, tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim jelas, sehingga koordinasi menjadi lebih efisien dan efektif.

Sebagai contoh, kasus perebutan kewenangan seringkali terjadi antara KPK, polisi, dan kejaksaan. Misalnya, ketika suatu kasus korupsi besar terungkap, ketiga lembaga ini merasa punya wewenang atas kasus tersebut. Tanpa koordinasi yang baik, bisa jadi ketiganya bekerja secara terpisah dengan arah dan metode yang berbeda. Hasilnya, banyak energi dan sumber daya yang terbuang, serta proses penyidikan menjadi tidak maksimal. Namun, dengan adanya peningkatan komunikasi dan pembentukan tim terpadu, setiap lembaga bisa bekerja sama tanpa berebut kewenangan. Misalnya, polisi dapat fokus pada tugas penyidikan lapangan, KPK pada analisis data dan pencegahan, sementara kejaksaan pada persiapan penuntutan di pengadilan. Semua bekerja dalam garis komando yang jelas dan saling melengkapi, bukan saling bersaing. Langkah ini tidak hanya mempercepat proses penyidikan, tetapi juga memastikan hasil yang lebih baik dengan minim konflik antar lembaga. Karena itulah, komunikasi dan tim terpadu menjadi solusi utama dalam menangani hambatan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

5) Sosialisasi dan Edukasi Publik serta Perlindungan Saksi

Untuk mendukung fungsi polisi sebagai penyidik tindak pidana korupsi di Polda Sulawesi Barat, kita perlu mengatasi berbagai hambatan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Salah satu cara adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi

publik. Misalnya, kita bisa menggunakan media sosial, televisi, atau radio untuk menyampaikan informasi tentang pentingnya peran masyarakat dalam memerangi korupsi. Hal ini membantu masyarakat memahami bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab dalam mengatasi korupsi dan memberikan informasi yang berguna untuk penegak hukum. Selain itu, perlindungan saksi sangat penting. Jika masyarakat merasa aman, mereka akan lebih berani untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui.

Misalnya, dalam banyak kasus korupsi besar, saksi atau pelapor sering merasa takut akan balas dendam atau intimidasi. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan saksi harus diperkuat, sehingga saksi dan pelapor merasa yakin bahwa keselamatan mereka menjadi prioritas. Kemudian, membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga tidak kalah penting. Ketika masyarakat melihat bahwa proses penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional, mereka akan lebih percaya terhadap kinerja polisi. Misalnya, aparat penegak hukum dapat mengadakan konferensi pers secara berkala untuk memberikan perkembangan terbaru tentang kasus-kasus yang sedang ditangani, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa tindakan nyata sedang diambil.

KESIMPULAN

1. Implementasi fungsi Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pada tahap persiapan penyidikan, Polda Sulawesi Barat melaksanakan penghimpunan informasi awal terkait dugaan tindak pidana korupsi. Informasi tersebut dapat berasal dari laporan masyarakat, hasil pemantauan, atau sumber-sumber lain yang relevan. Kemudian, tim penyidik yang bertugas di bidang tindak pidana korupsi melaksanakan analisis awal untuk menilai apakah informasi yang telah dikumpulkan memiliki dasar hukum yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan yang lebih mendalam. Setelah bukti awal dianggap memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diterbitkanlah Surat Pemberitahuan di mulainya Penyidikan (SPDP). SPDP ini akan diberitahukan kepada pihak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk koordinasi dan pemberitahuan resmi bahwa penyidikan telah dimulai. Pada tahap administrasi dan penyusunan rencana penyidikan, aparat penyidik tindak pidana korupsi (Tipidkor) menjalankan tugas penghimpunan berbagai dokumen resmi yang diperlukan untuk melengkapi administrasi penyidikan.
2. Implementasi fungsi kepolisian republik indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi di wilayah kepolisian daerah Sulawesi barat menghadapi beberapa hambatan yang berasal dari berbagai faktor yang meliputi, faktor perundang-undangan, kekurangan kepastian hukum dan adanya celah dalam peraturan perundang-undangan dapat menghambat proses penyidikan. Ketentuan hukum yang tidak jelas atau tumpang tindih menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Faktor aparat penegak hukum, kompetensi dan integritas aparat penegak hukum sangat berpengaruh. Kurangnya pelatihan, pengalaman, atau integritas menjadi hambatan serius. Situasi makin kompleks apabila kasus korupsi melibatkan aparat penegak

hukum itu sendiri. Faktor sarana dan prasarana, keterbatasan sarana dan prasarana seperti fasilitas teknologi, transportasi, serta sumber daya manusia menghambat aktivitas penyidikan secara efektif dan efisien. Faktor koordinasi, koordinasi antar-institusi amat krusial dalam penanganan kasus korupsi. Kurangnya koordinasi menyebabkan inefisiensi dan bahkan menghambat proses penyidikan. Kekurangan komunikasi serta kerja sama dapat mengakibatkan informasi penting tidak terdistribusikan dengan baik. Faktor dukungan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan sangat dibutuhkan. Pada beberapa kasus, masyarakat enggan berpartisipasi karena ketakutan terhadap intimidasi atau kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

SARAN

1. PUntuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat disarankan untuk memperkuat sistem koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahap persiapan penyidikan hingga tahap akhir. Hal ini dapat dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mengatur mekanisme pertukaran informasi secara real-time, pelaksanaan pelatihan bersama mengenai teknik penyidikan korupsi berdasarkan best practices, serta pengembangan sistem database terintegrasi yang memungkinkan akses dan update informasi secara cepat dan akurat oleh semua pihak terkait.
2. Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi fungsi kepolisian sebagai penyidik tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Barat, sebuah strategi penting adalah peningkatan kompetensi dan integritas aparat penegak hukum. Langkah pertama dalam hal ini adalah penyelenggaraan pelatihan yang berkala dan komprehensif bagi aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis seperti penggunaan teknologi forensik, investigasi keuangan, dan teknik wawancara yang efektif. Selain itu, pelatihan juga perlu menekankan aspek hukum yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang perundang-undangan anti-korupsi serta prosedur penyidikan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Evi Hartanti, S. H. (2023). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Ferry, S. (2018). Peningkatan Penanganan Perkara Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *2*(1), 1-24.

Fikri, H. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *7*(2), 194-209.

Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, *4*(4), 609-618.

Hidayat, S. (2017). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, *1*(2), 180-195.

Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, *7*(2), 1006-1017.

Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Masyhudi, M. (2019). Membangun Sistem Integritas Untuk Pemberantasan Korups

Nugroho, H. (2013). Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Dinamika Hukum*, *13*(3), 392-401.

Prabowo, D. A., Panggabean, M. L., & Hutahaean, A. (2023). Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 367-382.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(1), 116-128.

Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, *6*(2), 4493-4504.

Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, *1*(1), 85-100.